

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam Negara Republik Indonesia yang perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, wajib secara wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (*yang dapat dipaksakan*) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara selain sektor migas, pajak perlu terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan pembangunan nasional dan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan asas kemandirian (*otonomi daerah*). Pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak dapat menjadi motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat sebagai wajib pajak harus taat dalam hal pembayaran pajak.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah tentulah membutuhkan pembiayaan. Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memungut pajak, salah satu bentuknya adalah Pajak Penghasilan, yaitu bagi orang pribadi, maupun badan usaha.

Khusus bagi perusahaan atau badan usaha, pajak yang dikenakan terhadap perusahaan atau badan usaha tersebut akan mengurangi pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan itu. Perusahaan menganggap bahwa pajak penghasilan yang akan dikenakan kepada perusahaan, sebagai beban atau biaya terhadap laba yang akan diperoleh oleh perusahaan yang akan di distribusikan kepada pemerintah.

Oleh karena itu, pajak penghasilan yang sebagai beban perusahaan akan membuat perusahaan berupaya semaksimal mungkin untuk menekan pajak penghasilan yang akan dikenakan kepada perusahaan. Cara yang dapat dipakai dalam menekan beban pajak penghasilan ini adalah dengan menggunakan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak adalah dengan merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. *Erly Suandy, Perencanaan Pajak (2003:7)*. Namun merekayasa beban pajak disini bukan berarti melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), akan tetapi memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan pajak terutang perusahaan.

Penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan dengan merencanakan secara sistematis pembuatan keputusan-keputusan keuangan atau keputusan-keputusan manajerial, termasuk memanfaatkan kelemahan yang ada di dalam peraturan perpajakan dengan mempelajari dan memahami kemungkinan semua sanksinya. Oleh karena itu dengan adanya penerapan perencanaan pajak yang baik dan benar di dalam perusahaan, maka perusahaan dapat menghindari dari sanksi pajak yang tidak seharusnya terjadi yang dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya perusahaan, serta kewajiban membayar pajak penghasilan dalam jumlah yang besar atau berlebihan/banyak secara mendadak ketika melakukan kegiatan usahanya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Peranan Perencanaan Pajak Dalam Usaha Mengetahui Besarnya Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Perencanaan Pajak**".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah terhadap pajak penghasilan terutang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak oleh perusahaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan diperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan tentang peranan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan kepada pemerintah untuk meminimalkan beban pajak terutang perusahaan.

2. Bagi Penulis

Sebagai tambahan wawasan tentang perencanaan pajak (*tax planning*) dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh sidang sarjana lengkap (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan masukan dan informasi kepada para pembaca yang ingin lebih mengetahui tentang perencanaan pajak (*tax planning*) dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan laba bersih mereka.

Karena pajak dianggap sebagai beban, maka suatu perusahaan akan berusaha untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Untuk menghemat atau memperkecil pajak yang dibayar ke kas negara, perusahaan memerlukan sesuatu perencanaan yang baik dan benar terhadap pajak terutang perusahaan. Caranya adalah melalui manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan, dengan maksud diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan pajak terutang.

Tahapan pembuatan perencanaan pajak adalah:

- Analisis informasi yang ada (*Analysis of the existing data base*)
- Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*Design of one or more possible tax plans*)
- Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (*Evaluating a tax plan*)
- Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*Debugging the tax plan*)
- Memutakhirkan rencana pajak (*Updating the tax plan*)

Dalam melakukan suatu perencanaan pajak perlu 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat Wajib Pajak merupakan risiko (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal

Karena perencanaan pajak (*tax planning*) itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai

Misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga akuntansinya (*accounting treatment*).

Perencanaan pajak atau upaya meminimalisasikan pajak secara *eufimisme* merupakan alat yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan juga dapat mengatur alokasi biaya-biaya perusahaan yang dapat digunakan untuk menekan besarnya beban pajak sekaligus untuk memaksimalkan laba yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Laba merupakan aliran kemakmuran atau nilai tambah yang ditimbulkan oleh kegiatan operasi perusahaan. Karena itu, laba yang di dapat oleh perusahaan dalam suatu periode sangat dipengaruhi oleh beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak badan atau perusahaan, sehingga dengan suatu perencanaan pajak yang baik dapat meminimalkan pajak terutang dan dapat memaksimalkan laba yang akan diperoleh perusahaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

"Apabila perencanaan pajak dijalankan dengan baik dan benar maka terdapat perbedaan pajak terutang yang signifikan sebelum dan sesudah dilaksanakan perencanaan pajak"

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptis analitis, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan serta dibuat rekomendasi yang diperlukan.

Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- a. Observasi (*Observation*), merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi hal-hal yang menyangkut dengan masalah penelitian.
- b. Wawancara (*Interview*), adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dalam penelitian ini diperoleh data ilmiah yang bersifat teoritis dari literatur dan buku yang berhubungan dengan pembahasan ini. Informasi ini digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisa data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

3. Analisis Statistika (*Statistic Analysis*)

Penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan memakai program SPSS. Dengan menggunakan metode *Paired-Sample T test*, dimana membandingkan rata-rata dari dua variabel suatu kelompok tunggal, dengan taraf nyata 5%.

$$\text{Rumus: } t = \frac{\bar{d}}{Sd / \sqrt{n}}$$

$$\text{Dimana } \bar{d} = \frac{\sum d}{n} \quad Sd = \sqrt{\frac{n \sum d^2 - (\sum d)^2}{n(n-1)}}$$

Keterangan:

t = nilai uji antara pajak terutang perusahaan sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

\bar{d} = rata-rata selisih antara pajak terutang perusahaan sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

d = selisih antara pajak terutang perusahaan sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

n = jumlah sampel 2 (dua) (pajak terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak tahun 2004 dan 2005).

Hipotesa pengujian:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pajak terutang sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak.

H_1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pajak terutang sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak.

Kriteria penerimaan atau penolakan H_0 dalam SPSS:

H_0 diterima jika t hitung $< t$ tabel dan t hitung $> -t$ tabel

H_0 ditolak jika t hitung $> t$ tabel dan t hitung $< -t$ tabel

1.7. Lokasi dan Lamanya Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. "X" yang berlokasi di Jalan Raya Nanjung, Bandung. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret 2007 sampai dengan selesai.